



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1408016311720002, tempat/tanggal lahir Bengkalis, 23 November 1972 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini berdomisili elektronik di [luvenasiak@gmail.com](mailto:luvenasiak@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 1407041902670001 tempat/tanggal lahir Teluk Pulau, 19 Februari 1967 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 24 Maret 2021, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 190/41/VI/1997 tertanggal 23 Juni 1997;

Halaman 1 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
  - ANAK I, Lahir tanggal 17 Juli 1998 ( Almarhum)
  - ANAK II, lahir tanggal 17 April 2003;
  - ANAK III, lahir tanggal 07 September 2006;
  - ANAK IV, lahir tanggal 14 Maret 2008;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis sekitar 2 minggu; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Siak, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti sekitar 1 tahun; kemudian pindah ke perumahan P. Putra Raya yang beralamatkan di Jalan Pasir Putih, Perumahan P. Putra Raya, Blok G2, Siak Hulu, Kota Pekanbaru sekitar 1 tahun; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sekitar 2 tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah milik saudara yang beralamatkan di Jalan Sultan Syarif Hasyim, RT. 013, RW. 004, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak; ( Sampai sekarang).
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak Awal bulan Januari tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - a) Tergugat terlibat hutang piutang dengan Rekan Kerja awalnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat melarikan diri dari hutang piutang tersebut;
  - b) Tergugat tidak adanya kejujuran kepada Penggugat dalam masalah keuangan;

Halaman 2 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
- d) Tergugat bersifat emosional;
- 6. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal bulan Januari tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah dan tak kembali. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tergugat tidak memberi nafkah kepada saya dan anak-anak secara intens. Di karenakan terjadinya permasalahan dengan rekan kerjanya sejak tahun 2006 s/d sekarang makin bertambah besar, sehingga kehidupan saya dan anak-anak menjadi terancam.
- 7. dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba menghubungi saudaranya dan memberitahu masalah ini dan keluarganya sudah menasehati tertugat supaya berubah dan selalu jujur dalam bekerja dan jujur dalam masalah keuangan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
- 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputuskan dengan cara perceraian;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkar yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
- 10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat

Halaman 3 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 191/Pdt.G/2021/PA.Sak, tanggal 25 Maret 2021 dan 31 Maret 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor 190/41/VI/1997 tanggal 23 Juni 1997, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis,

Halaman 4 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegelen serta telah dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petugas taman istana Siak, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 04, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengannya sudah sejak lama;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Alfendi, dan Saksi mengenalnya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang karena dikejar-kejar orang yang menagih hutang kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak akhir Desember 2020 hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;

Halaman 5 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 04, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Alfendi, dan Saksi mengenalnya;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir membina rumah tangga setelah menikah di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi lebih 2 (dua) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang, Tergugat punya banyak hutang;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2020 hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
  - Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang untuk itu sesuai Surar Keputusan Bupati Siak Nomor 458/HK/KPTS/2020, tanggal 22 Juli 2020, sehingga syarat yang ditentukan

Halaman 7 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya, memohon agar pengadilan mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mulai terjadi sejak bulan Januari 2005 disebabkan Tergugat terlilit hutang dan tidak jujur dalam masalah keuangan sera sering berkata kasar kepada Penggugat. Puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juni 1997 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, olehkarenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** pada pokoknya mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal. Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi sering mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang karena dikejar-kejar orang yang menagih hutang kepada Tergugat dan Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak akhir Desember 2020 hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana, Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** pada pokoknya menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal. Saksi bisa mengetahui bahwa antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi lebih 2 (dua) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang, Tergugat punya banyak hutang, dan Saksi bisa mengetahui bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tahun 2020 hanya Peggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana, Saksi juga telah menasihati Peggugat agar berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas adalah didasarkan atas keadaan yang diketahuinya secara langsung dan kesaksian para saksi juga saling mempunyai kesesuaian serta relevan dengan dalil gugatan Peggugat yang pada pokoknya juga diakui oleh Tergugat, maka kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga sudah sepatutnya untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan peggugat jawaban Tergugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta mengenai kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 15 Juni 1997;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Peggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat terlilit banyak hutang dan tidak jujur dalam hal keuangan kepada Peggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2020 yang ditandai dengan berpisahnya Peggugat dan Tergugat sampai sekarang karena Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat, dan keluarga juga sudah berupaya mendamaikannya tetapi tidak berhasil dan keduanya dipersidangan juga telah menyatakan keinginannya untuk bercerai;

Halaman 10 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim menilai telah terbukti, bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan berlangsung secara terus menerus dengan penyebab Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat dan sejak Januari 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan antara keduanya juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sudah terlihat jelas ikatan batin atau kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban

Halaman 11 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami Penggugat yang berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal 06 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1442 Hijriah, oleh kami **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Deded Bakti Anggara, Lc.**, dan **Susi Endayani, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sudarmono, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Deded Bakti Anggara, L.c.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Susi Endayani, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sudarmono, S.H., M.H.**

Halaman 13 dari 14. Putusan No. 191/Pdt.G/2021/PA.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
d. Redaksi	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	Rp	10.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp	85.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)